



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Nomor : 421.1/Kep. 59 -Disdik

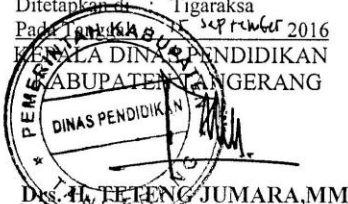
T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) TK ANUGERAH HASANAH KECAMATAN PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal Taman Kanak-Kanak (TK) ANUGERAH HASANAH Kecamatan Pakuhaji;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.140-Huk/2016 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari Ketua **YAYASAN PENDIDIKAN ANUGERAH HASANAH** Nomor: 421.1/008/TK-AH/VII/2016 Tanggal 20 Juli 2016 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Anugerah Hasanah;
3. Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) **TK ANUGERAH HASANAH** Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada hari Kamis tanggal 04 bulan Agustus tahun 2016.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI);
- Nama Lembaga : **ANUGERAH HASANAH**
- Jenis Program : Taman Kanak-kanak (TK)
- Alamat Lembaga : Jl. Raya Cituis Kp. Lontar Rt. 06/08 Desa Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang
- KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 September 2019 sepanjang **YAYASAN PENDIDIKAN ANUGERAH HASANAH** dan Lembaga **TK ANUGERAH HASANAH** memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;
- KELIMA : **TK ANUGERAH HASANAH** ini berada dibawah **YAYASAN PENDIDIKAN ANUGERAH HASANAH** dengan Akte Notaris **IMRON, S.H.** Nomor 82 Tanggal 19 Agustus 2016;
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal , maka Lembaga TK wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
 Pada Tanggal : 15 September 2016
 Kepala Dinas Pendidikan
 KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. TEJENG JUMARA, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590311 198302 1 004

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
- 4.. Kepala UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.